



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk memanfaatkan air hujan, mengurangi limpasan air dan melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan dan penampungan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, menyimpan dan meresapkan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah;
 - b. bahwa meningkatnya jumlah pembangunan gedung baik di atas maupun di bawah tanah telah mengurangi resapan air hujan ke dalam tanah dan volume akuifer yang dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembuatan Sumur Resapan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sumur Resapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Saran Teknis Izin Pemboran dan/atau Pengambilan/ Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;
20. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

21. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
22. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Hijau;
27. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan;
28. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2012 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUMUR RESAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota/Kabupaten adalah Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Dinas Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan dan teknologi pengganti sumur resapan.
19. Pembina Teknis/Pengawas Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pembuatan sumur resapan dan teknologi pengganti sumur resapan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
20. Badan Hukum adalah badan hukum yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta, termasuk milik perorangan.

21. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung dan meresapkan air ke dalam tanah yang bersumber dari air hujan maupun air bekas wudhu, air condenser maupun air limbah lainnya yang telah dilakukan pengolahan sesuai dengan baku mutu air yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat berbentuk sumur, kolam, saluran atau bidang resapan.
22. Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip resapan air baik alami maupun rekayasa atau penampungan air.
23. Tempat Penampungan Air adalah sistem penampungan buatan yang dapat meresapkan dan menampung air untuk dimanfaatkan kembali.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
26. Pemilik Bangunan atau Bangunan Gedung adalah orang, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan atau bangunan gedung.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah batuan di bawah permukaan tanah.
28. Muka Air Tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur dihitung dari muka tanah setempat.
29. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup.
30. Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air.
31. Ketetapan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah peta rencana pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu dengan skala 1 : 1.000, yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya.
32. Rencana Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat RTLB adalah peta rencana pemanfaatan ruang skala 1 : 1.000 yang menggambarkan posisi bangunan beserta fasilitasnya sesuai batasan rencana kota dalam 2 (dua) dimensi pada lokasi tertentu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KRK.

33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
34. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat dan Pemerintah yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat mengurangi timbulnya genangan dan banjir dan sekaligus dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

BAB III

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 3

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap pemilik bangunan dan bangunan gedung yang menutup permukaan tanah; dan
 - b. setiap pemohon dari pengguna air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perorangan dan badan hukum yang akan membangun di atas lahan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih diwajibkan menyiapkan 1% (satu persen) dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan sumur resapan.

Pasal 4

Khusus bagi pemilik bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang tidak mempunyai lahan untuk membuat sumur resapan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembuatan sumur resapan secara komunal.

BAB IV

PERSYARATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 5

- (1) Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan prasarana dan sarana kota dan bangunan lainnya atau air bekas wudhu, air condenser maupun air limbah lainnya yang telah dilakukan pengolahan sesuai dengan baku mutu air yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah;
 - c. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
 - d. sumur resapan harus dibuat berjarak minimal 5 m (lima meter) dari lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah, tangki septik atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
 - e. pembuatan sumur resapan harus mempertimbangkan keamanan bangunan minimal berjarak 1 m (satu meter) dari pondasi;
 - f. sumur resapan tidak boleh ditempatkan di bawah basement; dan
 - g. kedalaman muka air tanah minimal 1,5 m (satu koma lima meter) pada saat hujan.

Pasal 6

Selain sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibuat kolam resapan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. harus berada pada ruang terbuka;
- b. dasar kolam tidak boleh dibuat kedap air (impermeable); dan
- c. kedalaman kolam resapan minimal 1 m (satu meter) dari muka tanah asal.

Pasal 7

- (1) Kapasitas sumur resapan dihitung berdasarkan luas bidang tutupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bidang tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bidang atap; dan
 - b. bidang perkerasan yang kedap air.

Pasal 8

- (1) Apabila secara lokasi dan/atau struktur dan tekstur tanah untuk pembuatan sumur resapan dan kolam resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 tidak dapat memenuhi persyaratan dan hal tersebut dapat disetujui oleh Dinas Teknis maka perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mengganti sumur resapan dan/atau kolam resapan dengan teknologi lain pengganti sumur resapan dan/atau kolam resapan yang ditetapkan oleh Dinas Teknis dengan mekanisme dan pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Volume penggantian sumur resapan dan/atau kolam resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi volume kewajiban pembuatan sumur resapan dan/atau kolam resapan bagi yang dipersyaratkan.
- (3) Sebelum memberikan penggantian dengan teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis wajib memberikan arahan alternatif teknologi pengganti sumur resapan dan/atau kolam resapan yang dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi.

Pasal 9

Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan dan/atau kolam resapan, pemilik bangunan diwajibkan membuat sumur resapan dan/atau kolam resapan sesuai yang dipersyaratkan.

Pasal 10

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan dan/atau kolam resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam gambar rencana teknis.
- (2) Gambar rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan IMB atau SLF.

Pasal 11

SLF dapat diterbitkan apabila kewajiban sumur resapan dan/atau kolam resapan telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dinas Teknis berperan sebagai pembina dan pengawas teknis dalam pembuatan sumur resapan.
- (2) Peran Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPLHD melaksanakan pengawasan pembangunan sumur resapan yang berkaitan dengan izin pemanfaatan air tanah.

- b. Dinas Perindustrian dan Energi :
1. Mengkaji dan memetakan kondisi lapisan tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penentuan sumur resapan;
 2. Mengeluarkan standar teknis teknologi lain pengganti sumur resapan; dan
 3. Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pada daerah-daerah resapan yang belum terjangkau oleh masyarakat/instansi terkait.
- c. Dinas Tata Ruang merekomendasikan pembangunan sumur resapan dalam hal penerbitan :
1. KRK; dan
 2. RTLB.
- d. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam hal :
1. Mewajibkan membuat sumur resapan bagi pemohon IMB dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan yang akan dibangun;
 2. Merekomendasikan dan memproses penggantian dengan teknologi lain pengganti sumur resapan apabila diperlukan; dan
 3. Mengawasi pembuatan/pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan yang dibangun oleh pemohon berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- e. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan untuk bangunan-bangunan pemerintah dan areal rumah susun yang dikelolanya.
- f. Dinas Pekerjaan Umum mengkaji kondisi genangan air/run off dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan untuk jalan, jembatan layang dan infrastruktur lainnya di bidang Pekerjaan Umum.
- g. Dinas Kelautan dan Pertanian melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan pada areal hutan kota dan areal kebun bibit pertanian.
- h. Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan pada areal taman dan pemakaman.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Masing-masing Dinas Teknis melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan sumur resapan dan teknologi lain pengganti sumur resapan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Masing-masing Dinas Teknis sesuai tanggung jawabnya bersama Walikota/Bupati melaksanakan pendataan dan pengawasan sumur resapan dan teknologi pengganti sumur resapan yang telah dibangun.

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keterpaduan peran Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 perlu dilaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 15

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi sumur resapan dan/atau kolam resapan, setiap pemilik bangunan wajib melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi sumur resapan dan/atau kolam resapan, termasuk penggantian/pembersihan/perbaikan sarana pendukungnya.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Dinas Teknis bersama Walikota/Bupati terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan/atau Lembaga lain yang terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan hukum dan pemohon IMB yang mendirikan bangunan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembuatan Sumur Resapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013


Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 64001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2013

Tanggal 1 April 2013

VOLUME SUMUR RESAPAN

No.	Luas Penampang Tutupan Bangunan (m ²)	Volume (m ³)
1.	=50	2
2.	51-99	4
3.	100-149	6
4.	150-199	8
5.	200-299	12
6.	300-399	16
7.	400-499	20
8.	500-599	24
9.	600-699	28
10.	700-799	32
11.	800-899	36
12.	900-999	40
dst		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO